

Seruan Forum Pajak Berkeadilan Indonesia! Tolak Kesepakatan Pajak OECD

Kami, Forum Keadilan Pajak Indonesia, bersama-sama Global Alliance of Tax Justice dan Tax Justice Forum Indonesia menolak untuk menandatangani Kesepakatan Pajak OECD. Solusi *Two Pillar* (dua pilar) yang diusulkan oleh OECD untuk perpajakan ekonomi yang terdigitalisasi dan perpajakan minimum global telah menjadi sorotan kritis karena dianggap tidak akan menghasilkan reformasi bermakna terhadap aturan pajak global, mengurangi perpindahan keuntungan dan aliran keuangan ilegal yang diinduksi pajak, serta menghasilkan pendapatan publik tambahan.

Meskipun mendapat kritik yang semakin meningkat dan kurangnya kesepakatan bahkan dalam Inclusive Framework, OECD tampak bertekad melanjutkan dengan solusi yang cenderung bias dan sangat kompleks untuk memajukan ekonomi digital, yaitu Amount A Multilateral Convention (MLC).

Pilar Pertama Amount A MLC OECD akan berlaku hanya untuk sekitar 100 Perusahaan Multinasional (MNE), mendistribusikan sebagian kecil dari keuntungan "sisa" mereka, dan menurut OECD sendiri, diharapkan menghasilkan pendapatan minimal. Aturan-aturan ini jauh dari menjadi solusi global dan telah dikembangkan dalam Kerangka 'Inclusive' OECD, yang - bertentangan dengan namanya - tidak mencakup sebagian besar negara-negara Afrika, Asia, dan Amerika Latin, tidak memiliki dasar hukum, transparansi, demokrasi, dan aturan prosedur.

Diperkirakan bahwa Amount A Multilateral Convention akan dibuka untuk ditandatangani pada Desember 2023. Departemen Keuangan Amerika Serikat telah mengumumkan permintaan masukan publik mengenai rancangan OECD hingga 11 Desember 2023. Ini berarti Amerika Serikat tidak akan dapat menandatangani kesepakatan secara resmi sebelum akhir tahun ini. Bahkan jika mereka menandatangani nanti, tidak ada yang percaya bahwa pemerintah AS akan mendapatkan mayoritas Kongres yang diperlukan untuk meratifikasi kesepakatan tersebut. Selain AS, ada negara-negara OECD lain yang tampak ragu untuk menandatangani kesepakatan tersebut sendiri. Namun, ratifikasi negara-negara OECD, terutama AS, sangat penting agar Amount A dapat berfungsi, mengingat bahwa setidaknya 30 yurisdiksi yang mencakup 60% dari perusahaan yang ada dalam cakupan harus meratifikasi MLC agar dapat diberlakukan.

OECD sepertinya memiliki tujuan lain untuk mendorong negara-negara bukan anggota OECD untuk menandatangani kesepakatan ini bahkan sebelum anggotanya sendiri menyetujuinya. Seperti yang diungkapkan oleh pemenang Nobel ekonomi Joseph Stiglitz, tujuan utamanya tampaknya adalah untuk menggagalkan proses PBB yang sedang berlangsung menuju pembentukan Konvensi Pajak PBB dan Badan Pajak PBB, keduanya merupakan tuntutan lama dunia berkembang. Tujuan kedua adalah mengunci negara-negara berkembang dalam sebuah kesepakatan yang akan memaksa mereka untuk meninggalkan pajak layanan digital atau pungutan penyeimbang, dll. pada semua perusahaan teknologi MNC yang dianggap di luar cakupan solusi OECD; dan akan memaksa mereka masuk ke dalam mekanisme penyelesaian sengketa wajib yang sangat tidak seimbang jika mereka berani mempertanyakan pajak yang dikumpulkan di negara mereka dalam skema ini.

Oleh karena itu, kami mengajak:

1. Pemerintah anggota non-OECD dalam Inclusive Framework dari Global Selatan untuk tidak menandatangani kesepakatan ini.
2. Organisasi Masyarakat Sipil (CSO) dan pelaku nasional di negara-negara ini untuk menantang pemerintahan mereka agar tidak terburu-buru menandatangani kesepakatan tanpa konsultasi publik dan tanpa penilaian dampak yang kredibel dibandingkan dengan langkah-langkah nasional alternatif seperti Pajak Layanan Digital atau Pasal 12B Konvensi Pajak Model PBB untuk meningkatkan pendapatan dalam negeri.

Tanda Tangan:

Atas nama Forum Pajak Berkeadilan Indonesia

The PRAKARSA

 Komplek Rawa Bambu 1
Jl. A No. 8E Kel/Kec. Pasar Minggu
Jakarta Selatan 12520, Indonesia

 Perkumpulan@theprakarsa.org

 +62 21 7811 798

 +62 822 1122 9808

    The PRAKARSA

 www.theprakarsa.org

  PRAKARSA Podcast